

KEPUTUSAN – KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN STAF SKERETARIAT PANWASLU
KECAMATAN NON PNS KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

INTRUKSI NO.014/HK.01.01/K.NT-19/05/2024,6 HLM

- ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan adminstrasi dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan secara efektif dan optimal, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memandang perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan kompeten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Dasar Hukum Intruksi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.;
- Dalam Surat Keputusan ini agar Staf non PNS membantu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam menyusun, menetapkan program dan kegiatan pengawasan Pilkada seperti menyiapkan bahan teknis untuk Panwascam, mengelolan data dan bahan hasil pengawasan Pilkada, dan tugas lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2024;
- Lampiran enam (6) halaman.